



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
12/POJK.05/2014 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MELALUI SETORAN MODAL TUNAI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
melalui Kantor OJK/Kantor Regional

Jl
.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2015, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM):

Nama : PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

Alamat :
Kabupaten/Kota
Provinsi

Cakupan Wilayah

Usaha : Desa/Kelurahan*), Kecamatan, Kabupaten/Kota*)...

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Koperasi*) LKM/LKMS*) termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/dijetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
2. Daftar susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), disertai dengan:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. Surat Pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan:
 - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;
 - 6) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan
 - 7) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris.
 - d. surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi;
 - e. surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang

lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

3. Data pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham/data anggota*)
4. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN MUI bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Struktur organisasi dan kepengurusan, sistem dan prosedur kerja LKM;
6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha LKM dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - b. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan tahunan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional.**)
7. Bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebesar Rp (.....) dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku atas nama salah satu Direksi pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi.
8. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
 - a. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris; dan
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor.
9. Surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah:
 - a. tidak berasal dari pinjaman; dan
 - b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*) LKM/LKMS*).....

.....

*) coret yang tidak perlu

**) tidak berlaku bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji